



P U T U S A N

Nomor XXX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana Anak pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan anak, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **ANAK.**
Tempat lahir : Tarakan.
Umur / tanggal lahir : 17 tahun,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Kota Tarakan;
Agama : Islam,
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Penetapan/Perintah dari ;

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2022 s/d tanggal 29 Mei 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 s/d tanggal 6 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 s/d tanggal 11 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 9 Juni 2022 s/d tanggal 18 Juni 2022;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 19 Juni 2022 s/d tanggal 3 Juli 2022;

Anak didampingi oleh **JAFAR NUR, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Tarakan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara atas nama Anak beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS);

Telah mendengar keterangan Anak Korban, Anak saksi dan Anak;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas;

Telah melihat barang bukti;

Halaman **1** dari **21**
Perkara Pidana Anak Nomor XXX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Anak telah terbukti, karenanya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak Telah Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “*Dengan sengaja, melakukan tipu muslihat dan membujuk anak melakukan persetujuan dengannya*” atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. memerintahkan agar Anak tetap ditahan/ tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di balai latihan kerja selama 3 (Tiga) bulan
6. Memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak kepada Jaksa
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tiket Speed Boat SB.TIGA PUTRA EXPRESS a.n Anak Korban tujuan Tg.Selor Tarakan pada tanggal 21 Mei 2022;
 - 1 (satu) buah baju celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana panjang jens warna hitam keputihanDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit HP Merk Iphone 6 S warna emas dengan IMEI : 353557077958451Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak;
8. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21

Perkara Pidana Anak Nomor XXX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan tertulis Penasihat Hukum Anak dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak melakukan perbuatannya tanpa ada paksaan maupun bujukan ke anak korban. Anak dan anak korban melakukannya karena suka sama suka;

Telah mendengar jawaban (replik) lisan Penuntut Umum atas Permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan juga jawaban (duplik) lisan Penasihat Hukum yang juga pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum, pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira Pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Hotel Bunga Muda Kamar 17 di Jl. Yos Sudarso RT.11 No 07 Kel. Sebengkok, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* perbuatan tersebut dilakukan Anak Berhadapan dengan Hukum dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 anak korban yang masih berusia 14 (empat belas) tahun melakukan komunikasi Chatting Whatsapp dengan Saksi Anak untuk mengajak anak Korban Kabur/ pergi menuju Kota Tarakan. Selanjutnya pada hari Sabtu 21 Mei 2022 anak berhadapan dengan hukum membuat Grup di Whatsapp dengan nama "NGEN" yang terdiri dari Anak Korban, Saksi Anak, Saksi JASMIN Als AMING dan anak berhadapan dengan hukum dan tujuan dibuat grup Whatsap tersebut ialah mengadakan pertemuan di Kota Tarakan karena posisi dari anak korban dan saksi Anak berada di Kabupaten Bulungan.
- Bahwa pada hari yang sama Anak Korban menyebrang dari Tanjung Palas ke Tanjung Selor menggunakan Perahu dan anak korban dijemput oleh saksi Anak dan langsung menuju Pelabuhan Speed menuju Tarakan pada Pukul 14:45 Wita dan setelah tiba di Pelabuhan Speed Tarakan, anak korban mengirimkan pesan di grup Wa tersebut *"ehhh kami dekat sudah ni"* kemudian saksi JASMIN Als AMING datang menjemput menggunakan sepeda motor menuju Hotel Bunga Muda yang

Halaman 3 dari 21

Perkara Pidana Anak Nomor XXX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. Yos Sudarso RT.11 No 07 Kel. Sebengkok, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan;

- Bahwa setelah tiba di Hotel tersebut saksi JASMIN Als AMING mengambil kunci dan membawa anak korban menuju kamar hotel no 17 dan selanjutnya sekitar pukul 19:00 Wita anak berhadapan dengan hukum datang dan duduk sambil bermain HP;
- Bahwa pada Pukul 21:30 Wita Anak berhadapan dengan Hukum memisahkan kasur yang terdapat dikamar hotel tersebut dan mengajak anak korban untuk berbaring di kasur tersebut dan selanjutnya anak berhadapan dengan hukum menyuruh anak korban untuk mematikan lampu hotel dengan tujuan agar tidak dilihat oleh saksi anak dan saksi JASMIN dan langsung meraba bagian payudara anak korban dan setelah itu anak berhadapan dengan hukum berkata “kau biasakah begini” dan kemudian anak korban menjawab dengan senyuman melihat hal tersebut, anak berhadapan dengan hukum berkata “ayolah main” dan anak korban membuka celana dan memasukkan kelamin/kemaluanya ke dalam kelamin/kemaluan anak korban dan menggoyangkannya berulang kali sehingga cairan putih (sperma) keluar dari kelamin/kemaluan anak berhadapan dengan hukum yang kemudian dibuang di atas Kasur kamar tersebut.
- Bahwa berdasarkan permintaan Visum Et Repertum luka nomor : R / 02 / V / 2022 / Polda Kaltara, 23 Mei 2022 dan hasil Visum Et Repertum Luka dari RSD dr. H. SOEMARNO SOSROATMOJO., yang ditanda tangani oleh dr. GALLARAN MATU Sp.O.G., dengan visum et repertum nomor : 19 / RHS / RM-RSD / 2022 telah memeriksa seorang perempuan, nama : Anak Korban, Perempuan, 13 Thn, Islam, Pelajar , Kab. Bulungan.

Hasil Pemeriksaan :

1. seorang perempuan berumur 13 tahun dengan kesadaran baik.
2. kepala dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian
3. leher dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian
4. dada dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian.
5. perut tampak membesar.
6. anggota gerak tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian

Halaman 4 dari 21

Perkara Pidana Anak Nomor XXX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. pemeriksaan bagian luar : selaput dara (hymen tampak robekan di selaput dara kemerahan ke dasar di arah pukul 1, pukul 3, pukul 6, pukul 9 , pukul 11 dan pukul 12.

Kesimpulan: Pemeriksaan Obstetri dan Ginekologi didapatkan pasien dengan selaput dara yang sudah tidak utuh.

Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

KEDUA

Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum, pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira Pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Hotel Bunga Muda Kamar 17 di Jl. Yos Sudarso RT.11 No 07 Kel. Sebengkong, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*, perbuatan tersebut dilakukan Anak Berhadapan dengan Hukum dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 anak korban yang masih berusia 14 (empat belas) tahun melakukan komunikasi Chatting Whatsapp dengan Saksi Anak untuk mengajak anak Korban Kabur/ pergi menuju Kota Tarakan. Selanjutnya pada hari Sabtu 21 Mei 2022 anak berhadapan dengan hukum membuat Grup di Whatsapp dengan nama “NGEN” yang terdiri dari Anak Korban, Saksi Anak, Saksi JASMIN Als AMING dan anak berhadapan dengan hukum dan tujuan dibuat grup Whatsap tersebut ialah mengadakan pertemuan di Kota Tarakan karena posisi dari anak korban dan saksi Anak berada di Kabupaten Bulungan.
- Bahwa pada hari yang sama Anak Korban menyeberang dari Tanjung Palas ke Tanjung Selor menggunakan Perahu dan anak korban dijemput oleh saksi Anak dan langsung menuju Pelabuhan Speed menuju Tarakan pada Pukul 14:45 Wita

Halaman 5 dari 21

Perkara Pidana Anak Nomor XXX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah tiba di pelabuhan speed Tarakan anak korban mengirimkan pesan di grup Wa tersebut “*ehhh kami dekat sudah nih*” kemudian saksi JASMIN Als AMING datang menjemput menggunakan sepeda motor menuju Hotel Bunga Muda yang terletak di Jl. Yos Sudarso RT.11 No 07 Kel. Sebengkok, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan;

- Bahwa setelah tiba di Hotel tersebut saksi JASMIN Als AMING mengambil kunci dan membawa anak korban menuju kamar hotel no 17 dan selanjutnya sekitar pukul 19:00 Wita anak berhadapan dengan hukum datang dan duduk sambil bermain HP;
- Bahwa pada Pukul 21:30 Wita Anak berhadapan dengan Hukum memisahkan kasur yang terdapat dikamar hotel tersebut dan mengajak anak korban untuk berbaring di kasur tersebut dan selanjutnya anak berhadapan dengan hukum menyuruh anak korban untuk mematikan Lampu hotel dengan tujuan agar tidak dilihat oleh saksi Anak dan saksi JASMIN dan langsung meraba bagian payudara anak korban dan setelah itu anak berhadapan dengan hukum berkata “*kau biasakah begini*” dan kemudian anak korban menjawab dengan senyuman melihat hal tersebut, anak berhadapan dengan hukum berkata “*ayolah main*” dan anak korban membuka celana dan memasukkan kelamin/kemaluanya ke dalam kelamin/kemaluan anak korban dan menggoyangkannya berulang kali sehingga cairan putih (sperma) keluar dari kelamin/kemaluan anak berhadapan dengan hukum yang kemudian dibuang di atas Kasur kamar tersebut.
- Bahwa berdasarkan permintaan Visum Et Repertum luka nomor : R / 02 / V / 2022 / Polda Kaltara, 23 Mei 2022 dan hasil Visum Et Repertum Luka dari RSD dr. H. SOEMARNO SOSROATMOJO., yang ditanda tangani oleh dr. GALLARAN MATU Sp.O.G., dengan visum et repertum nomor : 19 / RHS / RM-RSD / 2022 telah memeriksa seorang Perempuan, nama : Anak Korban, Perempuan, 13 Thn, Islam, Pelajar , Kab. Bulungan.

Hasil Pemeriksaan :

1. seorang perempuan berumur 13 tahun dengan kesadaran baik.
2. kepala dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian
3. leher dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian
4. dada dalam batas normal tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian.
5. perut tampak membesar.

Halaman 6 dari 21

Perkara Pidana Anak Nomor XXX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. anggota gerak tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian.

7. pemeriksaan bagian luar : selaput dara (hymen tampak robekan di selaput dara kemeahan ke dasar di arah pukul 1, pukul 3, pukul 6, pukul 9, pukul 11 dan pukul 12.

Kesimpulan : Pemeriksaan Obstetri dan Ginekologi di dapatkan pasien dengan selaput dara yang sudah tidak utuh.

Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Anak menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang kemudian didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Anak Korban (anak tidak disumpah karena belum berumur 15 tahun) :

- Bahwa saat ini anak korban berusia 14 tahun;
- Bahwa anak korban keseharian tinggal di Tanjung Palas;
- Bahwa peristiwa dalam perkara ini berawal ketika anak saksi mengajak anak korban untuk kabur Kota Tarakan dan anak saksi mengatakan nanti sudah ada yang jemput di Kota Tarakan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, kemudian anak korban naik perahu dari Tanjung Palas ke Tanjung Selor dan sampai di Tanjung Selor anak korban dijemput oleh anak saksi;
- Bahwa selanjutnya anak korban dan anak saksi menuju Pelabuhan Speed Tanjung Selor lalu naik speed menuju Kota Tarakan;
- Bahwa setelah tiba di pelabuhan speed Tarakan, Sdr. JASMIN Als AMING datang menjemput anak korban dan anak saksi menggunakan sepeda motor dan anak

Halaman 7 dari 21
Perkara Pidana Anak Nomor XXX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan anak saksi dibawa oleh Sdr. JASMIN Als AMING ke Hotel Bunga Muda di Jl. Yos Sudarso RT.11 No. 07 Kota Tarakan;

- Bahwa selanjutnya Sdr. JASMIN Als AMING membawa anak korban dan anak saksi ke kamar nomor 17;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Anak ke Hotel tersebut sehingga dikamar tersebut sudah ada 4 orag yakni anak korban, Anak saksi, Sdr. JASMIN Als AMING dan Anak;
- Bahwa dikamar tersebut Anak Korban setempat tidur dengan Anak, sedangkan Anak saksi setempat tidur dengan Sdr. JASMIN Als AMING;
- Bahwa berkisar tengah malam Anak menyuruh anak korban untuk mematikan lampu kamar dan setelah anak korban mematikan lampu kamar, anak korban kembali ke tempat tidur bersama Anak;
- Bahwa kemudian Anak bertanya pada Anak Korban apakah anak korban sudah biasa berhubungan badan, dan anak korban hanya diam saja;
- Bahwa kemudian anak mulai meraba-raba payudara anak korban hingga akhirnya anak korban terangsang, dan anak mulai menurunkan celana anak korban;
- Bahwa kemudian anak korban membuka sendiri celana dalam anak korban lalu anak memasukan kemaluan anak yang sudah menegang ke dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa beberapa saat kemudian Anak mengeluarkan cairan/sperma nya ke luar dan menumpahkannya di spre;

Atas keterangan anak tersebut, Anak membenarkannya;

2. Anak Saksi, (anak tidak disumpah karena belum berumur 15 tahun):

- Bahwa anak saat ini berusia 13 tahun;
- Bahwa anak saksi tinggal di Tanjung Selor;
- Bahwa anak saksi pernah diajak oleh anak untuk ke Tarakan dan anak mengatakan kalau anak saksi mau ke Tarakan nanti anak saksi carikan Kost;
- Bahwa kemudian ketika anak saksi ada masalah keluarga, anak saksi mengajak anak korban untuk kabur ke Tarakan;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, anak korban datang ke Tanjung Selor dengan menggunakan perahu, dan anak saksi jemput, lalu anak saksi dan anak korban bersama-sama ke Pelabuhan Speed Tanjung Selor untuk naik speed ke Tarakan;
- Bahwa sesampai di Tarakan, anak saksi dan anak korban dijemput oleh Sdr. JASMIN Als AMING dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 8 dari 21

Perkara Pidana Anak Nomor XXX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak saksi dan Anak Korban dibawa oleh Sdr. JASMIN Als. AMING ke hotel BUNGA MUDA di Jl. Yos Sudarso RT.11 No. 07 Kota Tarakan;
- Bahwa kemudian anak saksi, anak korban dan Sdr. JASMIN Als. AMING masuk ke kamar 17;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Anak;
- Bahwa setelah bercengkrama, pada tengah malam anak tidur sekasur dengan anak korban sedangkan anak saksi sekasur dengan Sdr. JASMIN Als AMING;
- Bahwa menurut Anak Korban pada malam itu ia disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa anak saksi juga disetubuhi oleh Sdr. JASMIN Als. AMING;

Atas keterangan anak saksi tersebut, anak keberatan dengan mengatakan bahwa ia tidak pernah menyuruh anak saksi dan anak korban untuk datang ke Tarakan;

Atas keberatan tersebut, Anak saksi tetap pada keterangannya, Anak bertetap pada keberatannya;

3. Saksi MASRIAH Binti MASIARI :

- Bahwa saksi adalah orang tua dari anak korban;
- Bahwa saksi dan anak korban tinggal di Tanjung Palas, sedangkan ayah anak korban tinggal di Samarinda karena kerja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, anak korban keluar dari rumah namun saksi tidak tahu kemana;
- Bahwa kemudian pada jam 18.00 Wita, saksi mulai mencari anak korban karena sudah hampir malam belum juga pulang;
- Bahwa saksi tidak menemukannya sehingga saksi pulang kerumah dan menunggunya dirumah;
- Bahwa pada keesokan harinya sekitar pukul 16.00 Wita saksi mendapat telpon dari seseorang yang mengatakan bahwa anak korban berada di Tarakan dan saat itu sedang di Kantor Polisi Tarakan;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya anak korban pulang ke Tanjung Selor dan saksi juga diberitahu kalau anak korban telah disetubuhi oleh Anak di Hotel Bunga Muda di Tarakan;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

4. Saksi IQBAL MUHARRAR Bin ILHAM :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Polda Kaltara;

Halaman 9 dari 21

Perkara Pidana Anak Nomor XXX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, saksi mendapat info bahwa ada Anak yang belum pulang ke rumah sehari semalam;
- Bahwa oleh karena saksi sedang berada di Kota Tarakan, saksi diperintah oleh atasan untuk mecaritahu keberadaan anak tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama kawan saksi melakukan penyelidikan dan akhirnya saksi mendapat informasi bahwa di Hotel Bunga Muda di Jl. Yos Sudarso Rt. XI No. 07 Kota Tarakan, ada dua anak perempuan yang menginap;
- Bahwa kemudian saksi ke hotel tersebut dan benar saksi mendapati anak dan anak korban sedang berada di Hotel tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi ternyata kedua anak tersebut telah disetubuhi oleh Sdr. JASMIN Als. AMING dan Anak;
- Bahwa kemudian saksi segera bergerak mengamankan Sdr. JASMIN dan Anak dirumahnya masing-masing;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

5. Saksi ROCHMAD ZULI PRASTYO :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Polda Kaltara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, saksi mendapat info bahwa ada Anak yang belum pulang ke rumah sehari semalam;
- Bahwa oleh karena saksi sedang berada di Kota Tarakan, saksi diperintah oleh atasan untuk mecaritahu keberadaan anak tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama kawan saksi melakukan penyelidikan dan akhirnya saksi mendapat informasi bahwa di Hotel Bunga Muda di Jl. Yos Sudarso Rt. XI No. 07 Kota Tarakan, ada dua anak perempuan yang menginap;
- Bahwa kemudian saksi ke hotel tersebut dan benar saksi mendapati anak dan anak korban sedang berada di Hotel tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi ternyata kedua anak tersebut telah disetubuhi oleh Sdr. JASMIN Als. AMING dan Anak;
- Bahwa kemudian saksi segera bergerak mengamankan Sdr. JASMIN dan Anak dirumahnya masing-masing;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum maupun Anak tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman **10** dari **21**

Perkara Pidana Anak Nomor XXX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini anak berusia 17 Tahun;
- Bahwa Anak mengenal anak korban dari Aplikasi Instagram;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, anak dihubungi oleh sdr. JASMIN Als. AMING dan mengatakan bahwa Anak saksi dan Anak Korban sedang bersamanya di Hotel Bunga Muda di Jl. Yos Sudarso Rt. XI No. 07 Kota Tarakan, tepatnya di kamar 17;
- Bahwa kemudian pada pukul 20.00 Wita, Anak ke Hotel tersebut dan bertemu dengan anak korban, anak saksi dan Sdr. JASMIN Als. AMING;
- Bahwa setelah bercengkrama, kemudian anak berbaring disebelah Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 Wita, anak menyuruh anak korban untuk mematikan lampu kamar;
- Bahwa setelah mati lampu, kemudian anak bertanya pada anak korban apakah ia pernah berhubungan badan, dan anak korban hanya tersenyum;
- Bahwa oleh karena anak korban hanya tersenyum, anak menganggap kalau anak korban sudah biasa melakukannya sehingga anak langsung meraba-raba payudara anak korban sambil membuka celana anak korban;
- Bahwa kemudian anak korban membuka sendiri celana serta celana dalamnya;
- Bahwa kemudian anak memasukan kemaluan anak yang sudah menegang ke dalam kemaluan anak korban lalu menggoyang-goyangkannya dan beberapa saat kemudian sperma anak akan keluar lalu anak mencabut alat kelamin anak dari kemaluan anak korban dan membuangnya di spre;
- Bahwa keesokan harinya anak ditangkap polisi di rumah anak;
- Bahwa anak tidak pernah memaksa ataupun membujuk anak korban untuk melakukan hubungan badan dengan anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar tiket Speed Boat SB.TIGA PUTRA EXPRESS a.n Anak Korban dari Tg. Selor tujuan Tarakan pada tanggal 21 Mei 2022;
- 1 (satu) buah baju celana dalam warna merah muda;

Halaman 11 dari 21

Perkara Pidana Anak Nomor XXX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) buah celana panjang jens warna hitam keputihan;
- 1 (satu) Unit HP Merk Iphone 6 S warna emas dengan IMEI : 353557077958451;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi serta anak membenarkan bahwa barang bukti itu adalah pakaian anak korban yang dikenakan pada saat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini maka secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak korban, saksi-saksi, Anak, bukti surat serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap adanya fakta-fakta hukum yakni :

- **Bahwa benar** Anak saat ini berumur 17 tahun;
- **Bahwa benar** pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira Pukul 21.00 Wita, bertempat di kamar nomor 17 Hotel Bunga Muda Jl. Yos Sudarso Rt. XI No. 7 Kota Tarakan, anak bertanya kepada Anak korban apakah ia pernah berhubungan badan, dan anak korban hanya tersenyum;
- **Bahwa benar** oleh karena anak korban hanya tersenyum, anak menganggap kalau anak korban sudah biasa melakukannya sehingga anak langsung meraba-raba payudara anak korban sambil membuka celana anak korban;
- **Bahwa benar** kemudian anak korban membuka sendiri celana serta celana dalamnya;
- **Bahwa benar** kemudian anak memasukan kemaluan anak yang sudah menegang ke dalam kemaluan anak korban lalu menggoyang-goyangkannya dan beberapa saat kemudian sperma anak akan keluar lalu anak mencabut alat kelamin anak dari kemaluan anak korban dan membuangnya di spre;
- **Bahwa benar** anak korban saat ini berusia 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan;

Halaman 12 dari 21

Perkara Pidana Anak Nomor XXX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternative, yakni:

KESATU :

Melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

KEDUA :

Melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum tersebut yang lebih mendekati fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, serta merujuk pada tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa pada dakwaan kesatu yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**,
2. **Melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
3. **Yang dilakukan dengan sengaja;**

Halaman 13 dari 21

Perkara Pidana Anak Nomor XXX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikut ini Hakim akan mempertimbangkan unsur unsur diatas:

- **Unsur ke-1 (satu) : Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud "**Setiap Orang**" adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perorangan atau korporasi yang dimaksud diatas adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, Anak dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal bahwa Anak adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta bukti surat yang saling bersesuaian, ternyata benar Anak adalah seseorang yang lahir pada tanggal 2 Agustus 2006, untuk itu Anak saat ini masih berumur 15 tahun. Berdasarkan hal tersebut, persidangan yang dilakukan pada perkara Anak, adalah cara-cara yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi Anak kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak sendiri, dapat disimpulkan secara penuh bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Anak dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, berdasarkan hal tersebut Hakim tidak menemukan *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah Anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa Anak adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

Halaman 14 dari 21

Perkara Pidana Anak Nomor XXX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Unsure ke-2 (dua) :** Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini, adalah inti perbuatan dari pasal ini. Unsur ini terdapat dua perbuatan yang berbeda tetapi merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan. Perbuatan yang pertama adalah : *Melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk,* dan Perbuatan yang kedua adalah melakukan *Persetubuhan dengan anak*. Kedua perbuatan tersebut menjadi satu kesatuan, karena perbuatan yang pertama adalah cara-cara yang ditempuh oleh pelaku untuk mencapai keinginan melakukan perbuatan yang kedua;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan yang pertama ini, yaitu bersifat alternatif, yaitu *Melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk* adalah perbuatan yang tidak perlu semua harus dilakukan, salah satu perbuatan saja terbukti dilakukan oleh pelaku (Anak dalam hal ini), maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi seluruh perbuatan tersebut, sedangkan perbuatan yang kedua yaitu melakukan *persetubuhan dengan anak* haruslah telah terjadi sampai selesai;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, tidak mengatur secara tegas tentang arti *Persetubuhan*, berdasarkan hal tersebut maka Hakim akan menunjuk arti kata *Persetubuhan* menurut R. Soesilo, yaitu "*Persetubuhan baru dapat dikatakan, apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kelamin wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan mani*";

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan perbuatan pertama, yaitu cara-cara yang dilakukan untuk mencapai perbuatan "*persetubuhan dengan anak*", Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi suatu perbuatan *persetubuhan dengan anak* yang dilakukan oleh Anak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, telah terungkap suatu peristiwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 bertempat di kamar nomor 17 Hotel Bunga Muda Jl. Yos Sudarso Rt. XI No. 7 Kota Tarakan, Anak bertanya kepada Anak korban apakah ia pernah berhubungan badan, dan anak korban hanya tersenyum. Melihat anak korban menjawab hanya dengan tersenyum, anak menganggap kalau anak korban sudah biasa melakukannya sehingga anak langsung

Halaman 15 dari 21
Perkara Pidana Anak Nomor XXX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraba-raba payudara anak korban sambil membuka celana anak korban. Kemudian anak korban membuka sendiri celana serta celana dalamnya, kemudian anak memasukan kemaluan anak yang sudah menegang ke dalam kemaluan anak korban lalu menggoyang-goyangkannya dan beberapa saat kemudian sperma anak akan keluar lalu anak mencabut alat kelamin anak dari kemaluan anak korban dan membuangnya di spre. Berdasarkan uraian peristiwa tersebut, maka apa yang disebut "*Persetubuhan*", benar telah terjadi antara anak dan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata anak korban ini adalah seorang perempuan yang masih berumur 13 tahun pada saat kejadian. Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang saling bersesuaian, anak korban lahir pada tanggal 3 Juni 2008. Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*". Berdasarkan hal tersebut maka apa yang disebut *Persetubuhan pada Anak*, telah terjadi dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah sebelum melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak tersebut, anak melakukan cara-cara "*Melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk*" sebagaimana unsur diatas?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, sebelum melakukan persetubuhan dengan anak korban, anak tidak melakukan kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban secara langsung, anak langsung melakukannya begitu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata sebelum Anak menyetubuhi anak korban, Anak terlebih dahulu melakukan perbuatan-perbuatan berupa meraba-raba serta meremas buah dada anak korban hingga anak korban terangsang dan akhirnya terjadilah persetubuhan sebagaimana pertimbangan hakim diatas;

Menimbang, bahwa apa yang diperbuat oleh anak pada anak korban sebelum melakukan persetubuhan dengannya jelaslah perbuatan yang bersifat merangsang nafsu birahi anak korban. Apabila perbuatan anak tersebut dihubungkan dengan pengertian "*Melakukan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan serta Membujuk*", maka perbuatan anak masuk dalam kategori membujuk

Halaman 16 dari 21
Perkara Pidana Anak Nomor XXX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan yaitu agar anak korban yang sudah terangsang, mau melakukan persetubuhan dengan anak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum menyatakan dalam pledoinya bahwa anak dan anak korban melakukan persetubuhan dengan cara suka-sama suka;

Menimbang, bahwa apapun alasannya, anak korban tetaplah seorang anak yang harus dilindungi sebagaimana maksud dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut hakim, pledoi penasihat hukum yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan membujuk didalam perbuatan anak, harus ditolak oleh hakim, dan untuk itu pula, hakim menyatakan bahwa unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum pada Anak;

- **Unsur ke-3 (tiga) : Yang dilakukan dengan sengaja.**

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelecing (MvT) yang dimaksud *dengan sengaja* (Opzet) adalah "Willens en weten" yang berarti seorang pelaku baru dianggap sebagai telah melakukan tindak pidana dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal tiga macam gradasi kesengajaan (*opzet*), yaitu sebagai berikut :

- Sengaja sebagai niat (*Opzet als oogmerk*) yaitu apabila pelaku sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud mencapai tujuan yang dikehendaki;
- Sengaja dengan kesadaran pasti terjadi (*Opzet bij zekerheids bewustzijn*), yaitu apabila pelaku melakukan sesuatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedangkan ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
- Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan atau dulus eventualis (*Opzet bij mogelijks bewustzijn*) yaitu apabila pelaku melakukan suatu perbuatan, sedangkan ia mengetahui mungkin perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memaparkan dan membuktikan pada unsur-unsur sebelumnya tentang suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak pada anak korban. Apabila perbuatan yang telah dilakukan Anak tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang dapat menggambarkan keadaan-keadaan yang berkaitan

Halaman 17 dari 21

Perkara Pidana Anak Nomor XXX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan unsur *dengan sengaja* maka Anak melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana unsur ke-2 (dua) diatas, telah jelas dengan niat untuk memuaskan nafsunya, sehingga perbuatan Anak tersebut masuk dalam kategori "*sengaja dengan niat*" atau *Opzet Als Oogmerk*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah cukup untuk Hakim membuktikan bahwa perbuatan Anak telah dilakukan dengan sengaja sebagai niat. Dengan demikian, menurut Hakim unsur inipun telah **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka oleh karenanya Anak dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatan anak tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam SPPA dan KUHAP serta didasarkan atas keyakinan Hakim, maka Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Anak maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Anak dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karena itu Anak harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 69 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang merupakan Anak dapat dijatuhi pidana atau tindakan yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka Hakim akan merujuk pada ketentuan yang mengatur tentang Pidana dan Tindakan pada UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 18 dari 21
Perkara Pidana Anak Nomor XXX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 69 ayat (2) dinyatakan bahwa “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan”. Kemudian dalam pasal 70 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada ketentuan-ketentuan diatas, maka Anak tidaklah masuk dalam kategori anak yang hanya dapat dijatuhi tindakan, karena Anak sudah berumur lebih dari 14 tahun, yaitu berumur 17 tahun, kemudian perbuatan yang didakwakan dan telah terbukti dilakukan oleh Anak bukanlah kategori perbuatan yang ringan, maka oleh karena itu Anak harus dikenakan pidana yang menurut Hakim paling tepat adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana penjara yang tepat bagi anak, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak telah merusak mental anak korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Balai Pemasyarakatan berdasarkan Penelitiannya kepada Anak memohon agar Hakim dapat memberikan hukuman yang adil pada Anak dengan tetap memperhatikan rasa keadilan bagi korban;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang dimohonkan oleh Balai Pemasyarakatan tersebut akan Hakim pertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Anak korban dalam perkara ini masih sangat muda, yakni masih berusia 13 (tiga belas) tahun. Apa yang dilakukan anak menurut Hakim sangat keterlaluan. Berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum pada anak, sudah cukup adil, namun mengingat orang tua anak yang mengaku masih sanggup mendidik anak serta anak juga sehari-hari menjadi tulang punggung dalam membantu orang tuanya dalam kehidupan adiknya, maka hakim akan meringankan pidana penjara anak, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan bagi korban;

Halaman 19 dari 21

Perkara Pidana Anak Nomor XXX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pidana dalam 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri para Anak yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 71 ayat (3) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda akan diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Anak sedang dalam Penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang akan dijatuhkan pada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan, maka diperintahkan agar Anak tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa sebagian barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, sebagian lagi dikembalikan pada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana maka terhadap Anak dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif). Berdasarkan hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Anak dirasa cukup adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

Halaman **20** dari **21**

Perkara Pidana Anak Nomor XXX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan persetubuhan dengan anak*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pelatihan kerja selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tiket Speed Boat SB.TIGA PUTRA EXPRESS a.n Anak Korban tujuan Tg.Selor Tarakan pada tanggal 21 Mei 2022;
 - 1 (satu) buah baju celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana panjang jens warna hitam keputihanDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit HP Merk Iphone 6 S warna emas dengan IMEI : 353557077958451;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pada hari : **Jumat**, tanggal **24 Juni 2022** oleh **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**, sebagai Hakim Anak Pengadilan Negeri Tarakan, dihadiri oleh **DARMANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, **KOMANG N. SAPUTRA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum, dihadapan Anak yang didampingi oleh Keluarganya;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

DARMANTO, S.H.

ABDUL RAHMAN TALIB, S.H..

Halaman **21** dari **21**
Perkara Pidana Anak Nomor XXX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar